

**PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN DISPENSASI
NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD MUQAFFI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN DISPENSASI
NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Ahmad Muqaffi

170101010154

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 03 Februari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Ahmad Muqaffi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Ditulis oleh : Ahmad Muqaffi

N I M : 170101010154

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 03 Februari 1999

Alamat : Jln. D.I. Panjaitan Gg. Delima 3 Nomor 39 RT 70 RW 04 Sampit, Kab. Kotawaringin Timur.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.


Banjarmasin, 15 Juli 2021

Pembimbing I



Dra. Hj. Rusdiah, M.HI
NIP 19670618 199203 2 001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
NIP 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak”, ditulis oleh Ahmad Muqaffi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2021


Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (dengan nilai 85.70)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	2. 
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Ahmad Muhajir, M.A. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Ahmad Muqaffi. 2021. *Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, MHI dan Pembimbing: (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H

Kata Kunci: Dispensasi, Perlindungan, Anak

Penelitian ini menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Penelitian ini membahas bagaimana problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dan Bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak (No. 35/2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dan persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dengan Asas-Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), skripsi ini menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu, peneliti juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.

Berdasarkan metode yang digunakan maka hasil yang didapatkan yaitu: Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, ada ‘Dispensasi Nikah’ yang bisa dimintakan orang tua kepada pengadilan agama. Pasal Dispensasi Kawin ini mengandung frasa ambigu yang berbunyi “alasan mendesak”, sehingga bisa memasukkan bukan cuma alasan ‘hamil di luar nikah’, tapi juga ‘khawatir berzina’, dan ‘masalah kemiskinan’. Jika Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Nikah, maka perkawinan anak di bawah umur akan legal, dicatat oleh Negara, dan orang tua tidak lagi terancam hukuman yang termuat dalam UU Perlindungan Anak. *Kedua*, meskipun bisa dianggap sebagai ‘pintu darurat’, dispensasi nikah tetap saja berbenturan dengan asas-asas perlindungan anak yaitu asas mengenai kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak dan menyebabkan disharmoni aturan.

MOTTO

***“YOU WILL NEVER KNOW UNTIL YOU TRY, IS TO KEEP TESTING
YOUR LIMITS”***

Itu sebabnya aku akan terus berjalan. Jika aku memiliki tujuan, pasti akan datang
suatu hari ketika aku mampu menggapai apa yang kuinginkan.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat & hidayahnya dalam memberikan kemudahan serta petunjuk dalam menjalani hidup dan menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia kupersembahkan dengan segenap cinta
dan doa, karya yang sederhana ini untuk:

Ayah Husin dan Ibu Noor Azizah tercinta, dan adik-adik ku Nurul Husna dan
Amalia Fajrina tersayang

Terima kasih atas doa, cinta dan, pengorbanan setiap tetes keringat yang tidak pernah ada habisnya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, kasih sayangmu tak pernah kulupakan. Semoga karya ini menjadi hadiah terindah untuk Ayah dan Ibu serta adik-adik yang selalu mendukung.

Keluarga besar dan saudara-saudara yang selalu mendukung untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Audia Inayatus Shofa yang selalu menemani selama 4 tahun kuliah, memberikan semangat, serta doanya

Sahabat Kos yang selalu mengingatkan kerjakan skripsi dan selalu memberikan bantuannya di saat suka dan duka, Rizky Rahmadani

Teman-teman seperjuangan Chandrasa Bayu Aji, Muhammad Cholil, Anita Mayasari, Ronny Effendy, Mahfudjatun Munir, Emiliya, Ghina Alifah, Nur

Lathifah, Nadila Fahriana, Fatimah, Nadia Malik, Laila Rahmawati,
M.Wahyudinor, M. Assyifa, Abdul Sukri, Muhammad, Hapdianor, Hafiz Ashari,
M. Ricky Arpandi, Taspiati, Siti Rahmah, Efha Maulana, Sri Wahyuni Agustin
dan teman lokal C lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Teman yang memberikan bantuan penjelasan mengenai skripsi, motivasi,
semangat dan masukan mengenai skripsi yaitu Muhammad Arief Ridha Rosyadi,
Ahmad Riyadh Maulidi, Fikri Haikal, Muhammad Badar, Laylatusy S.K.,
Rahmatullah, Ajeng Juniwanti, Jamiyatun Nisa, Erna Sari, Supriyanto, Nor
Habibah, Rahman Fadilah, Raudatul Jannah, Normiliyanti, Fakhtur Razaq, Bang
Hafizh, Rusdianto dan yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
terima kasih sudah banyak berkontribusi

Dan terima kasih banyak teman-teman dari satu sekolah, satu kampus khususnya
Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 Fakultas Syariah, teman
dari organisasi, maupun teman-teman online, dan semuanya yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, serta orang-orang yang yang selalu memberikan doa,
semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih Banyak Semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah '	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

1) Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

IV. Vokal pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati - يسعى	ditulis	<i>ā- yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati - كريم	ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>û - furud</i>

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	ditulis	<i>au- Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI dan Rahmat Fadillah, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI selaku Pembimbing I Skripsi dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran

serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan, memberikan ide, masukan dan bimbingannya.
5. Kepala Bagian Tata Usaha Mikwa Fakultas Syariah serta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
6. Kepala Perpustakaan Kota Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang mengizinkan untuk melakukan riset penelitian diperpustakaan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Penulis,

Ahmad Muqaffi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori (Dispensasi Nikah Dan Upaya Pencegahan Pernikahan Anak).....	17
H. Metode Penelitian.....	63
I. Sistematika Penulisan.....	67
BAB II DESKRIPSI UMUM	69
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	69
B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	74

BAB III ANALISIS (PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK)	78
A. Problematika Dan Implikasi Hukum Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	78
B. Persinggungan Aturan Antara Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dengan Asas-Asas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	89
BAB IV PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109